



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id. e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 03.C TAHUN 2024

TENTANG

HONORARIUM SIARAN LIVE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran Informasi dan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi pembangunan Daerah Mentawai, sehingga diwajibkan dapat ditayangkan secara real time dan update setiap harinya maka perlu mengangkat tenaga harian lepas jurnalis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 - Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
 - Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - Peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 25 tahun 2022 tentang standar biaya tahun anggaran 2023;
 - Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2024 dinas komunikasi dan informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Honorarium Siaran Live Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Siaran Live sebagai berikut :

- a. Menampilkan Iklan Vidio;
- b. Membuat & mengubah template tampilan live straming;
- c. Memilah-milah video tampilan mana saja yang akan ditampilkan serta mengatur segala macam teks dalam aplikasi live Streaming;
- d. Menjadi seorang tricester dalam menampilkan set virtual studio, transition effect, camera effect live streaming;
- e. Memastikan setiap video tampil tidak crash ataupun corrupt ketika ingin ditampilkan, serta merestart kembali video yang di cek agar kembali ke posisi awal;
- f. Memastikan asset grafis seperti UHD, Lower Third untuk nama di dalam live tampilan live streaming
- g. Melakukan setup kamera & memastikan tampilan camera yang ditampilkan aman dan tidak masalah saat live;
- h. Melakukan perpindahan transisi dari live ke yang tidak live sesuai rundown;
- i. Memastikan alat untuk live terkoneksi dengan komputer dan program seperti video capture switcher, audio input;
- j. Mengaktifkan kembali siaran live apabila siaran tersebut terkena copyright oleh pihak platform seperti facebook youtuber dan lain-lain.

KETIGA : Kepada Siaran Live Honorarium jasa sebesar Rp. 100.000,-/sekali siaran

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 02 Januari 2024


HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002